

# HUKUM ACARA PERADILAN PIDANA

---

Praktik Sengketa Hukum Peradilan Pidana  
di Indonesia

Dr. Khalimi, S.E., S.H., M.M., M.H.



## **BAB II**

### **KUHP SEBAGAI SUMBER HUKUM PIDANA**

#### **A. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (*Wetboek van Strafrecht*)**

Induk peraturan hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) Nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918, WvSNI merupakan turunan dari WvS Negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di Negara Belanda pada tahun 1886.<sup>27</sup>

Walaupun WvSNI notabene turunan dari WvS Belanda, tetapi pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas penyesuaian (konkordansi) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya, jika diruntut lebih ke belakang, pertama kali Negara Belanda membuat perundang-undangan hukum pidana sejak 1795 dan disahkan pada 1809 pada saat pemerintahan *Lodewijk Napoleon*. Kodifikasi hukum pidana nasional pertama ini disebut dengan *Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland*, tetapi baru dua tahun berlaku pada 1811 Perancis menjajah Belanda dan memberlakukan kodifikasi hukum pidana (*code penal*) yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Perancis.

---

<sup>27</sup> Sudarto, Hukum Pidana I, p. 15.

Pada 1813 Perancis meninggalkan Negara Belanda. Namun demikian, Negara Belanda masih mempertahankan *code penal* itu sampai tahun 1886.<sup>28</sup> Setelah perginya Perancis pada tahun 1813 Negara Belanda melakukan usaha pembaharuan hukum pidananya (*code penal*) selama kurang lebih 68 tahun (*sampai tahun 1881*). Selama usaha pembaharuan hukum pidana itu, *Code Penal* mengalami beberapa perubahan seperti pada bentuk ancaman pidana.

Pidana penyiksaan dan pidana cap bakar yang ada dalam *code penal* ditiadakan dan diganti dengan pidana yang lebih lunak. Pada 1881 Negara Belanda menegaskan dan mengesahkan hukum pidananya yang baru dengan nama *Wetboek van Strafrecht* sebagai pengganti *Code Penal Napoleon* dan mulai diberlakukan lima tahun kemudian yaitu pada tahun 1886.

Sebelum Negara Belanda mengesahkan *Wetboek van Strafrecht* sebagai pengganti *Code Penal Napoleon* tahun 1886 di wilayah Hindia-Belanda sendiri ternyata pernah diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Eropa (*Wetboek van Strafrecht voor Europeanen*) dengan *Staatblad Tahun 1866 Nomor 55* dan dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 1867.

Bagi masyarakat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-(*Wetboek van Strafrecht voor Inlander*) dengan *Staatblad Tahun 1872 Nomor 85* dan dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 73.<sup>29</sup> Dengan demikian bahwa pada masa tersebut terdapat dualisme hukum pidana yang di antaranya hukum pidana bagi golongan Eropa dan hukum pidana bagi golongan non-Eropa. Kenyataan tersebut dirasakan *Idenburg (Minister van Kolonien)* sebagai permasalahan yang harus dihapuskan. Oleh karena itu, setelah dua tahun berusaha pada tahun 1915 keluarlah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) Nomor 33 15

<sup>28</sup> Kanter dan Sianturi, *Asas-asas...*, p. 42.

<sup>29</sup> *Ibid.*, p. 44.

Oktober 1915 yang mengesahkan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* dan berlaku tiga tahun kemudian yaitu mulai 1 Januari 1918.

Tahun	Peristiwa	Selisih Waktu
1810	<i>Code Penal</i> diberlakukan di Perancis	1 tahun
1811	<i>Code Penal</i> diberlakukan di Belanda	56 tahun
1867	<i>Wetboek van Strafrecht voor Europeanen</i> berlaku di Hindia-Belanda	6 tahun
1873	<i>Wetboek van Strafrecht voor Inlander</i> diberlakukan di Hindia-Belanda	8 tahun
1881	<i>Wetboek van Strafrecht</i> disahkan di Belanda	5 tahun
1886	<i>Wetboek van Strafrecht</i> diberlakukan di Belanda	29 tahun
1915	<i>Wetboek van Strafrecht Netherlands-Indie</i> disahkan untuk Hindia-Belanda	3 tahun
1918	<i>Wetboek van Strafrecht Netherlands-Indie</i> diberlakukan di Hindia-Belanda	28 tahun
1946	<i>Wetboek van Strafrecht Netherlands-Indie</i> disebut sebagai KUHP Indonesia	
Jumlah Total Selisih		136 tahun

## B. Problematika Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Inlander*)

Seperti yang telah dipaparkan bahwa hukum pidana Indonesia merupakan warisan hukum kolonial ketika Belanda melakukan penjajahan atas Indonesia, jika Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka sejak 17 Agustus 1945 maka selayaknya hukum pidana Indonesia adalah produk dari bangsa Indonesia sendiri, tetapi idealisme ini ternyata tidak sesuai dengan realitas yang ada.

Hukum pidana Indonesia sampai sekarang masih mempergunakan hukum pidana warisan Belanda. Secara politis dan sosiologis, pemberlakuan hukum pidana kolonial ini jelas menimbulkan problem tersendiri bagi bangsa Indonesia. Problematika tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan sejak 59 tahun lalu merupakan awal pendobrakan hukum kolonial menjadi hukum yang bersifat nasional, tetapi pada realitasnya hukum pidana positif (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-(*Wetboek van Strafrecht voor Inlander*)) Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda.<sup>30</sup>
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-(*Wetboek van Strafrecht voor Inlander*) telah diberlakukan di Indonesia pada tahun 1918 hingga 2011 saat telah memasuki usia lebih dari 93 tahun. Jika umur KUHP dihitung sejak dibuat pertama kali di Belanda yaitu tahun 1881 maka KUHP telah berumur 130 tahun. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-(*Wetboek van Strafrecht voor Inlander*) dapat dianggap telah usang dan sangat tua walaupun Indonesia sendiri telah beberapa kali mengubah materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian, perubahan ini tidak sampai kepada masalah substansial dari KUHP tersebut.<sup>31</sup>
3. Wujud asli hukum pidana Indonesia adalah *Wetboek van Strafrecht* yang menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana bisa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>30</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1981), p. 70-71.

<sup>31</sup> Lihat *The Dutch Penal Code*, translated by Louise Rayar and Stafford Wadsworth, (Colorado: Fred B. Rothman, 1997).

(KUHP). Hal ini menandakan bahwa wujud asli KUHP adalah berbahasa Belanda.<sup>32</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang beredar di pasaran adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diterjemahkan dari bahasa Belanda oleh beberapa pakar hukum pidana seperti terjemahan Mulyatno, Andi Hamzah, Sunarto Surodibroto, R. Susilo, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Tidak ada teks resmi terjemahan *Wetboek van Strafrecht* yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia, oleh karena itu sangat mungkin dalam setiap terjemahan memiliki redaksi yang berbeda-beda.<sup>33</sup>

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai warisan kolonial Belanda memang memiliki jiwa yang berbeda dengan jiwa bangsa Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan zaman Hindia Belanda ini berasal dari sistem hukum kontinental (*civil law system*) atau menurut Rene David disebut

<sup>32</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana...*, p. 71.

<sup>33</sup> Dalam pandangan peneliti, kecuali KUHP terjemahan BPHN, KUHP terjemahan Mulyatno, R. Susilo dan yang lain terkadang belum mencantumkan beberapa perubahan parsial dalam KUHP, seperti jenis pidana ditambahkan pidana tutupan, pengkalian 15 kali untuk pidana denda, dan perluasan wilayah berlakunya hukum pidana menurut tempat. Di samping itu, terdapat juga perbedaan dalam menerjemahkan suatu istilah, seperti *overspel* yang diterjemahkan menjadi beberapa kata, seperti zina, mukah, dan gendak. Yang lebih fatal lagi adalah ancaman pidana pada Pasal 386 tentang pemerasan. Di dalam KUHP versi BPHN dan terjemahan dari Engelbrecht, ancaman pidananya 9 bulan, sedangkan dalam KUHP versi Mulyatno dan R. Susilo ancaman pidananya 9 tahun. KUHP aslinya (WvS) yang berbahasa Belanda menyebutnya dengan "jaren" yang berarti "tahun". Bandingkan Mulyatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1994), Engelbrecht, *Kitab Undang-Undang...*, Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, tth.).

dengan *the Romano Germanic Family*. *The Romano Germanic family* tersebut dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan seperti aliran individualisme dan liberalisme (*individualism, liberalism, and individual right*).<sup>34</sup>

Hal ini sangat berbeda dengan kultur bangsa Indonesia yang lebih mengedepankan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Jika kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipaksakan untuk tetap berlaku, benturan nilai dan kepentingan yang muncul tidak mustahil justru akan menimbulkan kejahatan-kejahatan baru.

5. Jika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dilihat dari tiga sisi masalah dasar<sup>35</sup> hukum pidana seperti pidana, tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana maka masalah-masalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain:

- a) **Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersifat kaku dalam artian tidak dimungkinkannya modifikasi pidana yang didasarkan pada perubahan atau perkembangan diri pelaku. Sistem pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga lebih kaku sehingga tidak dapat memberi keleluasaan bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat untuk pelaku tindak pidana. Sebagai contoh mengenai jenis-jenis pidana, pelaksanaan pidana

---

<sup>34</sup> Rene David, John E. C. Brierley, *Major Legal System in The World Today*, (London, Stevens and Sons, 1978), p. 24.

<sup>35</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, p. 86.

Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Hukum Pidana*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), p. 87.

pidana mati,<sup>36</sup> pidana denda,<sup>37</sup> pidana penjara,<sup>38</sup> dan pidana bagi anak.

## b) Tindak pidana

Dalam menetapkan dasar patut dipidananya perbuatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersifat positif dalam arti harus dicantumkan dengan undang-undang (asas legalitas formil), maka dengan demikian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak tertulis dalam perundang-undangan.<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Andi Hamzah, “*Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*”, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), p. 26-27.

Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, “*Pidana Mati di Indonesia*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985),

Djoko Prakoso dan Nurwachid, “*Studi tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).

<sup>37</sup> Masalah pidana denda dalam KUHP terutama terkait dengan jumlah denda yang sangat minim, karena penyesuaian kurs pidana denda terakhir kali dilakukan dengan UU Nomor 18 Prp Tahun 1960. Sebagai contoh adalah ketentuan tentang pidana kurungan pengganti denda. Dalam KUHP, persamaan pidana denda dengan pidana kurungan adalah Rp. 7,50 (tujuh, lima puluh rupiah) disamakan dengan 1 hari kurungan.

<sup>38</sup> R. Achmad S. Soema di Pradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Jakarta: BPHN/Bina Cipta, 1979),

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986),

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994), Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985).

<sup>39</sup> Permasalahan seperti ini sedikit terobati dengan dikenalnya asas legalitas materiel yang mengakui adanya nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam perundang-undangan seperti UU Drt Nomor 1 Tahun 1951 dan UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan...*, p. 109.